

**URGENSI PENERAPAN DIGITALISASI TANDA TANGAN ELEKTRONIK
DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS**



Tesis

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Kelulusan Pada Program Studi Magister
Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

M. IHSAN TRIANTAMA

02022682327010

Dosen Pembimbing Tesis:

- 1. Dr. Meria Utama, S.H., LL.M. (Pembimbing I)**
- 2. Dr. Arman Lany, S.H., Sp.N., M.H. (Pembimbing II)**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
2025**

HALAMAN PENGESAHAN TESIS
URGENSI PENERAPAN DIGITALISASI TANDA TANGAN ELEKTRONIK
DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS

Oleh:

Nama : M. Ihsan Triantama

NIM : 02022682327010


Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis
Dan Dinyatakan Telah Lulus Pada Tanggal 16 April 2025

Palembang, 2025
Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 197805092022122003



Dr. Arman Lany, S.H., Sp.N., M.H.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan


Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP 198109272008012013

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya




Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP 196606171990011001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**Menyatakan bahwa Tesis dengan Judul:
URGENSI PENERAPAN DIGITALISASI TANDA TANGAN ELEKTRONIK
DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS**

Diajukan Oleh:

Nama : M. Ihsan Triantama

NIM : 02022682327010

Telah Dibaca dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi
Standar Ilmiah, sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)
Magister Kenotariatan


Palembang, 2025

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 197805092022122003


Dr. Arman Lany, S.H., Sp.N., M.H.

**Tesis ini telah Diserahkan kepada Bagian Akademik Program
Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Dan telah Diterima sebagai Syarat untuk Memenuhi Jenjang
Pendidikan Starta 2 (S2) Magister Kenotariatan.**

**Mengetahui,
Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan**


Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP. 198109272008012013

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

JUDUL TESIS:

**URGENSI PENERAPAN DIGITALISASI TANDA TANGAN ELEKTRONIK
DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS**

Diajukan Oleh:

Nama : M. Ihsan Triantama

Nim : 02022682327010

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan
Lulus Pada hari Kamis tanggal 16 April 2025 serta telah diperbaiki
Berdasarkan saran dan masukan dari Tim Penguji**


Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.


(.....)

Sekretaris : Dr. Arman Lany, S.H., Sp.N., M.H.


(.....)

Anggota 1 : Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.


(.....)

Anggota 2 : Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum. (.....)



PERNYATAAN ORISINAL TESIS

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: M. Ihsan Triantama
NIM	: 02022682327010
Alamat	: Jl.R. Sukanto Lrg. Masjid No. 40
Asal Instansi.	: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa :

1.	Karya tulis saya dalam bentuk Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2.	Karya Tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian karya sendiri dan mendapat arahan pembimbing.
3.	Dalam Karya Tulis ini tidak mendapatkan karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4.	Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya siap bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang, 2025

Yang Membuat Pernyataan



M. Ihsan Triantama

NIM. 02022682327010

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat, rahmat, dan ridho-nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “**Urgensi Penerapan Digitalisasi Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuatan Akta Notaris**”. Penulisan tesis ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Perjalanan panjang telah dilalui dalam rangka merampungkan penulisan tesis ini. Penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi semua Pembaca, serta dapat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Perdata maupun dalam bidang Kenotariatan.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan segala keterbatasan yang ada. Oleh karena itu, Penulis membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran berupa kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang,

2025

Penulis,



M. Ihsan Triantama

MOTO DAN PERSEMBAHAN

*Tanpa Resiko, Tidak Ada Kemenangan
Tanpa Gagal, Tidak Ada Pengalaman*

Tesis ini dengan sepenuh hati dipersembahkan kepada:

- 1. Tuhan Yang Maha Esa;**
- 2. Kedua Orang Tua, Saudara dan Keluarga Besar;**
- 3. Sahabat Dan Rekan-Rekan Seperjuangan;**
- 4. Universitas Sriwijaya dan Seluruh Civitas Akademik.**

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis pun menyadari bahwa tesis ini terwujud berkat semua pihak yang turut mendukung penulis dan memberi semangat kepada penulis selama penulisan tesis ini dikerjakan. Dukungan dan semangat ini juga diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT karena dengan berkat dan rahmat-Nya, penulis selalu dikaruniai kesehatan, kemampuan, dan kelancaran untuk menyelesaikan penulisan serta selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Kedua orang tua saya Thamrin Azwari dan Wenizar Srigustini yang selalu ada dalam setiap fase kehidupan penulis. Terima kasih atas segala doa, dukungan yang tidak putus-putusnya hingga mengantarkan penulis sampai di titik ini. Bimbingan, perhatian, arahan dan kasih sayang yang selama ini telah diberikan.
3. Ibu Dr. Meria Utama, S.H., LL.M. dan Bapak Dr. Arman Lany, S.H., Sp.N., M.H. selaku dosen pembimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum. Terima kasih atas bimbingan dan kesabaran Ibu Meria dan Bapak Arman selama proses bimbingan sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Terima kasih juga atas nasihat-nasihat yang telah diberikan dalam perkuliahan.
4. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. Dan Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum. selaku dosen penguji dalam seminar proposal tesis, seminar

hasil penelitian tesis, dan ujian tesis. Terima kasih telah meluangkan waktu dan pikiran pada saat sidang penulisan hukum sehingga sidang dapat dilaksanakan dengan lancar. Terima kasih juga atas ilmu serta nasihat yang bapak berikan selama perkuliahan.

5. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku dosen pembimbing akademik penulis atas bimbingannya selama penulis menyelesaikan masa perkuliahan. Terima kasih atas ilmu serta nasihat yang Bapak berikan selama perkuliahan.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membimbing dan mengajari penulis selama penulis menempuh pendidikan sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih telah menolong dan membantu penulis selama penulis berada di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Seluruh keluarga besar penulis, terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini dengan baik.
9. Terima kasih kepada Kak M. Rizky Dwinanda dan M. Alzohir Aji R, yang selalu memberi dukungan dan semangat tanpa henti serta kerjasamanya selama masa penulisan tesis ini.
10. Terima kasih kepada Muhamad Firly Putra Munaspin, S.H. atas dukungan dan nasihat serta kesediaan waktunya telah menemani pada saat senang maupun sedih, sehingga Penulis dapat fokus menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kata sempurna dan terbilang cukup sederhana dan masih banyak kekurangan. Penulis berharap supaya penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan dapat menjadi sumbangan untuk perkembangan hukum.

Palembang,

2025

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

M. Ihsan Triantama

ABSTRAK

Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan amanat oleh Negara memiliki tugas, kewajiban serta wewenang membantu masyarakat umum memberikan pelayanan jasa hukum dibidang keperdataan. Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi, profesi notaris dituntut untuk dapat memanfaatkannya dalam pemberian layanan menggunakan teknologi informasi atau lebih dikenal dengan istilah *cyber notary*. Konsep *cyber notary* berupa pengaplikasian secara elektronik melalui komputersisasi dan internet sebagai media utama. Kewenangan Notaris terkait *Cyber Notary* terdapat pada penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Maka dari itu Notaris menerapkan penggunaan digitalisasi tanda tangan elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai pengaturan terhadap penerapan tanda tangan elektronik dan pengaturan terkait tanda tangan elektronik pada masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang artinya penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan yang diteliti dari atau normatifnya. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan tanda tangan elektronik belum diatur secara rinci di dalam UUJN maka untuk dilaksanakannya pembuatan akta berdasarkan tanda tangan elektronik belum memungkinkan karena di dalam akta *partij* mewajibkan para penghadap untuk hadir secara fisik di hadapan Notaris dan menandatangani langsung saat itu juga di hadapan Notaris. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi saat ini dapat dimungkinkan untuk dilakukannya penandatanganan secara elektronik terhadap karena hal tersebut akan memberikan kemudahan bagi pihak yang berhadapan dengan Notaris apabila terjadinya suatu keadaan yang tidak dimungkinkan. Sehingga UUJN dan UUTE harus direvisi kembali untuk masa yang akan datang, agar para penghadap dapat melakukan tanda tangan elektronik dan tidak perlu berhadapan dengan Notaris atau pejabat yang berwenang.


Kata Kunci : *Cyber Notary, Tanda Tangan Elektronik, Notaris*

Pembimbing I,



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 197805092022122003

Pembimbing II,



Dr. Arman Lany, S.H., Sp.N., M.H.

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan,



Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013

ABSTRACT


A notary is a public official who is given a mandate by the State to have the task, obligation and authority to help the general public provide legal services in the civil sector. Along with the rapid advancement of technology, the notary profession is required to be able to utilize it in providing services using information technology or better known as cyber notary. The concept of cyber notary is in the form of electronic application through computerization and the internet as the main media. The authority of a notary related to Cyber Notary is contained in the explanation of Article 15 paragraph (3) of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary. Therefore, the notary applies the use of digitalization of electronic signatures. This study aims to discuss about the regulations to the application of electronic signatures and regulations related to electronic signatures in the future. This study uses a normative legal research method, which means scientific research to find the truth based on scientific logic that is studied from or normative. The results of this study showed that the regulation of electronic signatures has not been regulated in detail in the UUJN, so that the implementation of the creation of deeds based on electronic signatures is not yet possible because the party deed requires the parties to be physically present before the Notary and sign directly at that time before the Notary. However, along with the development of the era and current technological advances, it is now possible to carry out electronic signing because this will provide convenience for parties dealing with the Notary if a situation occurs that is not possible. So that the UUJN and UUTE must be revised again for the future, so that parties can make electronic signatures and do not need to face the Notary or authorized officials.

Keywords: Cyber Notary, Electronic Signature, Notary

Advisor I,


Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 197805092022122003

Advisor II,


Dr. Arman Lany, S.H., Sp.N., M.H.

Head of the Notary Masters Study Program,


Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013



Head of Technical Implementation Unit for Language

Universitas Sriwijaya

DR. Drs. Djunaidi, MSLs
NIP. 196203021988031004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN KELAYAKAN TESIS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	v
KATA PENGANTAR	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
UCAPAN TERIMAKASIH	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
E. Kerangka Teori	16
1. Grand Theory.....	16
2. Middle Theory	18
3. Applied Theory	19
F. Kerangka Konseptual	22
1. Notaris	22
2. Tanda Tangan Elektronik	23
3. Akta Autentik	23
G. Metode Penelitian	23
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Pendekatan Penelitian.....	24

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	25
4. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum.....	26
5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum.....	27
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	27
BAB II KAJIAN TEORI TENTANG DIGITALISASI, TANDA TANGAN ELEKTRONIK, DAN AKTA NOTARIS.....	28
A. Digitalisasi	28
1. Pengertian Digitalisasi	28
2. Konsep Digitalisasi	29
B. Tanda Tangan Elektronik	31
1. Pengertian Tanda Tangan Elektronik	31
2. Syarat dan Tujuan Tanda Tangan Elektronik	33
3. Manfaat Tanda Tangan Elektronik	35
C. Akta Notaris	37
1. Akta Otentik	37
2. Akta Di Bawah Tangan	40
3. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris	41
BAB III PENERAPAN DIGITALISASI TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS	46
A. Pengaturan Terhadap Penerapan Tanda Tangan Elektronik Didalam UUJN	46
1. Kewenangan Notaris Dalam Pelaksanaan <i>Cyber Notary</i>	46
2. Pengaturan Mengenai Tanda Tangan Elektronik.....	51
3. Akibat Hukum dari Penandatanganan Akta Notaris Secara Elektronik... ..	64
B. Pengaturan Terkait Tanda Tangan Elektronik Pada Masa Yang Akan Datang	79
1. Konsep <i>Cyber Notary</i> Terkait Tanda Tangan Elektronik	79
2. Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Pertentangan Norma Terkait Tanda Tangan Elektronik.....	88

BAB IV PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Rekomendasi.....	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi pada saat ini sangat pesat. Dampak yang ditimbulkan dari berkembangnya teknologi yaitu kemudahan bagi Masyarakat untuk melakukan transaksi secara elektronik. Indonesia yang berada dalam era globalisasi ditandai dengan era teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang memperkenalkan dunia maya (*cyberspace, virtual world*) melalui jaringan internet, komunikasi dengan media elektronik. Masyarakat Indonesia akan memasuki dunia maya yang bersifat abstrak, universal, lepas dari keadaan tempat dan waktu melalui media elektronik.¹

Pada dasarnya hukum bergerak dinamis seiring dengan perkembangan masyarakat.² Namun, perkembangan masyarakat yang juga diiringi perkembangan transaksi elektronik yang semakin pesat, maka Notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat umum tentu tidak dapat lepas dari kemajuan teknologi sebagai perkembangan di masyarakat. Notaris sebagai pejabat umum, sekaligus sebagai profesi, memiliki peranan penting ditengah

¹ Mariam Darus Badruzaman. 2001. *Mendambakan Kelahiran Hukum Saiber (Cyber Law) di Indonesia*. Medan: Pidato Purna Bhakti.

² Benny Riyanto. 2020. "Pembangunan Hukum Nasional Di Era 4.0". *Jurnal Rechtsvinding* 9, no. 2 : 161-181.

maraknya lalu lintas perbuatan hukum pada masyarakat yang semakin dinamis saat ini.

Seiring dengan perkembangan zaman dan pesatnya kemajuan teknologi, terutama di era society 5.0 yaitu era *internet of things*, maka segala bentuk pemberian informasi dilakukan melalui media internet. Perkembangan teknologi yang sangat cepat membuat masyarakat harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Untuk menyesuaikan perkembangan yang sedang berproses, maka hukum harus selalu mengimbangi dengan melakukan perubahan-perubahan dalam hukum positifnya.

Meskipun bidang hukum terus mengalami perubahan karena perkembangan tersebut, kenyataannya hukum terus mengalami ketertinggalan. Ketertinggalan ini juga berdampak pada profesi hukum, khususnya di bidang kenotariatan. Salah satunya yakni, belum adanya kepastian hukum terhadap penerapan tanda tangan elektronik dalam pembuatan akta otentik yang dibuat oleh Notaris. Hal ini dikarenakan belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai tanda tangan elektronik dalam akta otentik yang dibuat oleh Notaris.

Sudah seharusnya semua pekerjaan ataupun perbuatan hukum yang diperlukan dapat dilakukan secara elektronik, atau menggunakan sistem komunikasi berbasis elektronik dalam jaringan (daring). Perubahan pemberian layanan informasi yang sebelumnya

bersifat manual dan kini berubah menjadi bentuk elektronik. Pelaksanaan perbuatan hukum secara elektronik sebenarnya telah diterima dalam sistem hukum nasional khususnya dengan berbagai aturan yang telah menerima informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah berikut akuntabilitas sistem elektronik sehingga jelas kehandalan, keamanan informasi, dan pertanggungjawaban hukumnya.

Secara normatif, Notaris diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Berdasarkan Pasal 1 angka (1) menyebutkan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”³

Kewenangan utama notaris adalah membuat akta otentik, lebih lanjut terdapat pada Pasal 1868 KUH Perdata menyebutkan “Akta Otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”

Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang dalam membuat akta otentik memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat

³“Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”.

sehingga Notaris sebagai pejabat umum pembuat akta otentik dituntut memiliki kepribadian yang baik, pekerja keras, mandiri, jujur, tidak memihak (adil) dan penuh rasa tanggung jawab.⁴ Kewenangan Notaris diatur didalam Pasal 15 UUJN, yang menjelaskan dimana Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan. Syarat utama membuat sebuah akta autentik yang dijelaskan dalam undang-undang yaitu kehadiran para pihak di hadapan Notaris. Akan tetapi, seiring berkembangnya zaman dan teknologi menyebabkan diperlukannya teknologi Informasi untuk menunjang kebutuhan masyarakat. Maka, berkembanglah konsep seorang notaris yang menjalankan fungsinya dengan mengaplikasikannya secara elektronik untuk membuat akta notaris yang disebut dengan *Cyber Notary*.⁵

Menurut Howard Rheingold menyatakan, *Cyber Space* adalah sebuah “ruang imajiner” atau “maya” yang bersifat artifisial, di mana setiap orang melakukan apa saja yang biasa dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan cara yang baru.⁶ Berkaitan

⁴Ratna Madyastuti. 2020. “Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan Dan Tugas Jabatan Notaris,” *Lex Renaissance Jurnal* 5, No. 3 : 713.

⁵ Dwi Merlyani, Annalisa Yahanan, dan Agus Trisaka. 2020. "Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Dihadapan Penghadap Dalam Konsep Cyber Notary". *Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotriatan* 9. No.1 : 67.

⁶ Hamid Abdul dan Mohammad Labib. 2010. *Kejahatan Mayanta (cyber crime)*. Bandung: PT. Refika Aditama. Hlm.32.

dengan *Cyber Space* ini Agus Raharjo mengatakan, *Cyber Space* yang merupakan sebuah dunia komunikasi yang berbasis computer (*Computer Mediated Communication*). Dunia ini menawarkan realitas baru dalam kehidupan manusia yang disebut dengan realitas virtual (maya).⁷ Sedangkan menurut Lawrence Leff bahwa yang di konsepkan oleh *America Bar Association* dengan, *Cyber Notary* adalah seseorang yang mempunyai kemampuan spesialisasi dalam bidang hukum dan computer. Fungsinya dipersepsikan sebagaimana layaknya Notaris Latin dan memfasilitasi suatu transaksi internasional.⁸

Suatu fakta, Notaris dalam membuat dan membacakan sebuah akta, diwajibkan akta tersebut dibuat di hadapan Notaris dan dibacakan di depan para pihak yang berkepentingan, dalam suatu ruangan tertentu (kantor Notaris).⁹ Disisi lain, kewenangan notaris di bidang *Cyber Notary* secara tegas disebut dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN yang berbunyi :

“Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”. maksudnya antara lain, kewenangan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*), membuat akta, ikrar dan wakaf dan hipotek pesawat terbang.”

⁷ Agus Raharjo. 2002. *Cybercrime: Pemahaman dan upaya pencegahan berteknologi*. Bandung: Citra Adiya Bakti. Hlm. 91.

⁸ Edmon Makarim. 2016. *Notaris & Transaksi Elektronik: kajian hukum tentang cyber notary atau electronic Notary*. Edisi ke 2. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Hlm. 11.

⁹ Putra Arya, Aju Putrijanti, dan Mujiono Hafidh Prasetyo. 2021. “Sinkronisasi Pasal 1868 KUH Perdata Dalam Menunjang Terselenggaranya Konsep *Cyber Notary* Di Indonesia”. *NOTARIUS* 14, no. 2 : 611.

Berdasarkan penjelasan Pasal 15 ayat (3) tersebut, dapat diketahui bahwa Notaris memiliki kewenangan lain salah satunya adalah kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*).¹⁰ Pengertian sertifikasi itu sendiri adalah prosedur di mana pihak ketiga memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses atau jasa telah memenuhi standar tertentu, berdasarkan audit yang dilaksanakan dengan prosedur yang disepakati.¹¹ Berkenaan dengan pelaksanaan *cyber notary*, pada awalnya ketentuan mengenai jasa notaris secara elektronik diharapkan dapat masuk ke dalam salah satu pasal pada UUJN.

Konsep *Cyber Notary* ingin memberikan bingkai hukum yaitu agar tindakan menghadap para pihak atau penghadap di hadapan notaris dan notarisnya tidak lagi harus bertemu secara fisik di suatu tempat tertentu, dalam hal ini bisa saja para pihak berada di suatu tempat yang berbeda dengan tempat yang berbeda pula.¹² Pada saat seorang Notaris menggunakan alat bantu berupa *teleconference* terhadap Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut RUPS) yang pemegang sahamnya tidak dapat hadir secara langsung, maka dia disebut Notaris Pengguna *Cyber* (NPC) karena surat kuasa dan

¹⁰ Penjelasan pada angka 6 pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

¹¹ Emma Nurita. 2012. *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*. Bandung: Refika Aditama. Hal. 117.

¹² Emma Nurita, *Op, Cit.* Hal. Xii.

penerima kuasa tetap berkewajiban diperlihatkan dan hadir di hadapan Notaris tersebut.¹³

Dalam menjalankan jabatannya dengan konsep *cyber notary*, Notaris mengaplikasikannya secara elektronik melalui internet sebagai media utama dalam kinerjanya untuk membuat suatu akta dan mengarah pada bentuk akta yang awalnya sah apabila tertuang kedalam bentuk kertas, namun berubah menuju akta elektronik atau dalam bentuk dokumen elektronik. Dalam pengembangan lebih lanjut, identitas diri penghadap tidak perlu diperlihatkan secara fisik, dokumen yang diperlukan dalam pembuatan akta cukup diunduh oleh Notaris.¹⁴ Selain memperhatikan aspek hukum pembuktiannya, maka perlu juga diperhatikan mengenai sistem keamanan dalam konsep *cyber notary*. Hal ini untuk melindungi kerahasiaan dan keamanan data elektronik yang berkaitan dengan akta Notaris terhadap pemberlakuan konsep *cyber notary* dalam pertukaran data secara elektronik dari kejahatan dunia maya atau kejahatan ruang informasi dan komunikasi dalam internet (*cyber crime*). Selain mengenai sistem keamanan dalam konsep *cyber notary*, maka perlu juga diperhatikan mengenai keamanan identitas para pihak yang terkait dengan tanda

¹³ Syamsul Bahri, Annalisa Yahanan, dan Agus Trisaka. 2019. "Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Rangka *Cyber Notary*," *Repertorium* 8. No. 2: 142-57.

¹⁴ Habib Adjie. 2017. "Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global," *Jurnal Hukum Respublika* 16. No. 2: 201-218.

tangan elektronik dalam pembuatan akta otentik yang dibuat oleh Notaris.

Cyber Notary memiliki fungsi utama yaitu untuk melakukan sertifikasi dan autentifikasi dalam lalu lintas transaksi elektronik. Sertifikasi itu sendiri memiliki pengertian bahwa notaris mempunyai kewenangan untuk bertindak sebagai *Certification Authority (trusted third party)* sehingga Notaris dapat mengeluarkan *digital certificate* kepada para pihak yang berkepentingan.¹⁵ Lain halnya dengan fungsi autentifikasi yang berkaitan dengan aspek hukum yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan transaksi elektronik.¹⁶

Seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Elektronik yang sangat pesat, muncul pula fenomena Tanda Tangan Elektronik sebagai media yang digunakan dalam transaksi elektronik dan berbagai aktivitas masyarakat secara luas.¹⁷ Terkait tanda tangan elektronik diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UUIITE) yaitu, Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan

¹⁵ Denny Fernaldi Chastra. 2021. "Kepastian Hukum Cyber Notary Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris," *Indonesian Notary* 3. No. 2: 249.

¹⁶ Luthvi Febryka Nola. 2011. "Peluang Penerapan Cyber Notary Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". *Jurnal Negara Hukum* 2 : 78.

¹⁷ Ranti Fauza Mayana. 2021. "Legalitas Tanda Tangan Elektronik: Posibilitas Dan Tantangan *Notary Digitalization* Di Indonesia". *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 4, no. 2 : 247.

hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan tertentu.¹⁸

Penggunaan tanda tangan elektronik kaitannya dengan profesi notaris yaitu terkait akta otentik, yang merupakan kata yang identik yang dikeluarkan oleh Notaris.¹⁹ Ketentuan pada penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang salah satunya adalah tentang *cyber notary*, mengartikan bahwa akta Notaris yang dibuat dengan menggunakan alat elektronik atau Notaris hanya mengesahkan suatu perjanjian yang pembacaan dan penandatanganan aktanya tidak dilakukan di hadapan Notaris. Transaksi elektronik tersebut merupakan suatu perjanjian yang pembacaan dan penandatanganan aktanya tidak dilakukan dihadapan Notaris.²⁰ Namun tidak demikian dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang nomor 2 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa Notaris harus hadir untuk membacakan dan menandatangani akta. Ditinjau dari pasal 1868 KUHPperdata, para pihak harus berhadapan langsung dengan Notaris dimana tempat kedudukannya, sedangkan dalam konsep *Cyber Notary* para penghadap tidak perlu berhadapan langsung dengan notaris.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁹ Aushof Albaaits dan Bambang Eko Turisno. 2023. "Efektivitas Tanda Tangan Elektronik Pada Akta Yang Dibuat Oleh Notaris", *NOTARIUS* 16, No. 3 : 1743.

²⁰Dwi Merlyani, Annalisa Yahanan, Agus Trisaka. *Op,Cit.* Hlm. 69.

Penerapan tanda tangan elektronik dalam pembuatan akta Notaris, para pihak tidak bertemu secara fisik sehingga harus ada mekanisme tertentu yang mampu menjamin identitas diri para pihak yang berkaitan yaitu dengan tahap verifikasi. Penyelenggara Sertifikat Elektronik Indonesia akan melakukan verifikasi data pemohon pendaftar, data kependudukan pemohon seperti NIK, nama, tanggal lahir, foto, data biometrik (jari) dibandingkan dengan basis data kementerian yang berwenang mengelola data kependudukan. Ini bertujuan untuk menghindari terjadinya penipuan atau kejahatan dunia maya atau kejahatan ruang informasi dan komunikasi dalam internet (*cyber crime*) lainnya.

Hal tersebut menimbulkan konflik norma yang terjadi pada Pasal 15 ayat (3) dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014. Sertifikasi transaksi yang menggunakan *cyber notary* merupakan penjelasan dari Pasal 15 ayat (3) UUJN dirasa kurang begitu dimengerti, walaupun memang diartikan sebagai pengesahan atas suatu transaksi yang dibuat secara *cyber notary* sehingga mengakibatkan transaksi tersebut dianggap sebagai akta Notaris maka hal tersebut sudah jelas telah bertolak belakang dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Dimana hal itu tidak sesuai dengan cara pembuatan akta Notaris sebagai akta otentik yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN menjelaskan bahwa Notaris wajib membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh

2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga dihadapan saksi-saksi dan Notaris.

Persoalan yang kemudian muncul dalam pembuatan akta autentik secara elektronik adalah terkait dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh Notaris terhadap akta yang dibuatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN huruf c dan m, yang selengkapnya berbunyi:

1. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta.
2. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Namun terkait penerapan tanda tangan elektronik pada akta otentik juga masih terdapat pro dan kontra. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penerapan tanda tangan elektronik pada akta Notaris tentunya tidak saja memberikan keuntungan, tetapi juga menimbulkan beberapa permasalahan. Keuntungan yang diperoleh dari penerapan tanda tangan elektronik pada akta otentik, diantaranya adalah efisiensi waktu dan biaya. Efisiensi disini maksudnya adalah memaksimalkan hasil dari sebuah pekerjaan dengan sedikit sumber daya berupa dana, tenaga, atau waktu.

Selain keuntungan tersebut diatas, pemanfaatan teknologi informasi di samping menghasilkan banyak manfaat bagi masyarakat, juga menimbulkan beberapa persoalan, khususnya menyangkut persoalan hukum seperti belum adanya aturan hukum yang mengakomodir.²¹ Apabila Notaris menerapkan tanda tangan elektronik, maka Notaris akan menerima data penghadap di dalam komputer Notaris ataupun pegawai Notaris, seperti identitas sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP), perbuatan hukum yang dilakukan penghadap dan tanda tangan digital penghadap. Notaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, wajib merahasiakan segala hal yang memiliki kaitan dengan akta yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan dan segala informasi yang diperoleh dalam proses pembuatan akta. Hal tersebut juga diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (untuk selanjutnya disebut Permen PDP) Pasal 1 ayat (1) bahwa data pribadi sebagai data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.²²

Problematika yang dihadapi Notaris pada era digital ini adalah dalam menjaga keamanan penyimpanan data para penghadap dari gangguan digital seperti komputer terinfeksi virus, kebocoran data,

²¹ Emma Nurita. *Op.Cit.* Hal. 5.

²² Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

pencurian data, modifikasi data serta penyalahgunaan tanda tangan elektronik.²³ Namun hingga kini dapat dikatakan belum ditemukan titik temu dan harmonisasi yang ideal terkait *implementing regulations* yang komprehensif untuk pelaksanaannya agar dapat menemukan harmonisasi sekaligus *best practice* secara proporsional yang implementatif dalam pelaksanaan jabatan notaris di Indonesia.²⁴ Sedangkan di Negara Russia, Ekaterina Lexakova menjelaskan bahwa “*Federal Law No. 480-Φ3 of December 27, 2019, unofficially titled "The Law on the Digital Notarial System" came into force in December 2020, has significantly expanded the capabilities of Russian notaries to work in digital world*”.²⁵ Yang berarti bahwa kewenangan digitalisasi dalam Notaris sudah berlaku di Negara Russia sejak tahun 2020 karena sudah ada peraturan pelaksana nya.

Notaris membutuhkan adanya kepastian hukum dalam penerapan tanda tangan elektronik, artinya Notaris membutuhkan suatu ukuran yang menjadi pegangan dalam melakukan serta menerapkan tanda tangan elektronik. Maka dari itu, Penulis akan menganalisis dasar hukum penerapan digitalisasi tanda tangan elektronik dalam akta notaris apakah dapat diterapkan sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah

²³ Regina Natalie Theixar dan Ni Ketut Supasti Dharmawan. 2021. “Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Keamanan Digitalisasi Akta”. *Acta Comitatus* 6, no. 01: 1-15.

²⁴ Ranti Fauza Mayana. *Op,Cit.* Hal. 246.

²⁵ Vladislav Gorobinskiy dan Ekaterina Lexakova. 2021. “Digital Notarial System in Corporate Relations”. *International In-house Counsel Journal* 14, no. 57: 7441.

dipaparkan diatas maka Penulis tertarik untuk membahas serta mengangkat masalah tersebut menjadi sebuah tesis yang berjudul **“URGENSI PENERAPAN DIGITALISASI TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari penelitian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan terhadap penerapan tanda tangan elektronik didalam UUJN?
2. Bagaimana seharusnya pengaturan terkait tanda tangan elektronik pada masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menganalisis Pengaturan Terhadap Penerapan Tanda Tangan Elektronik Yang Belum Ada Peraturan Pelaksana.
2. Untuk menganalisis Pengaturan Terkait Tanda Tangan Elektronik Pada Masa Yang Akan Datang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum, khususnya dalam Ilmu Kenotariatan yang berhubungan dengan penerapan digitalisasi tanda tangan elektronik pada akta Notaris.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat kepada:

a) Manfaat Untuk Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat luas pada umumnya mengenai Digitalisasi Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Notaris. Sehingga, dapat memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi dalam hal Pembuatan akta Notaris.

b) Manfaat Untuk Notaris

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk profesi Notaris sebagai pejabat umum dalam memberikan pengetahuan serta penjelasan terhadap Digitalisasi Tanda Tangan Elektronik.

E. Kerangka Teori

1. *Grand Theory* (Teori Kepastian Hukum)

Grand Theory dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Kepastian Hukum. Kepastian hukum merupakan hukum yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang dapat dipertanggungjawabkan. Kepastian hukum ialah pernyataan normatif bukan sosiologis.²⁶

Kepastian hukum secara normatif adalah suatu peraturan yang dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, yang artinya tidak ada multi tafsir dan dapat dijadikan sebagai norma yang tidak berbenturan dengan norma lainnya. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.²⁷

Menurut pendapat Utrecht, Kepastian hukum memiliki dua pengertian, yaitu adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang harus atau tidak harus dilakukan, dan berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintahan karena dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

²⁶Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari, Menemukan Dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: LaksBang PressIndo.

²⁷Isharyanto. 2016. *Teori Hukum : Suatu Penghantar Dengan Pendekatan Tematik*. Jakarta: Wahana Resolusi.

Menurut Hans Kelsen, hukum merupakan norma yang menekankan keharusan. Undang-Undang merupakan aturan hukum yang merupakan sebagai acuan atau pedoman bagi masyarakat bertingkah laku sesuai kaidah hukum yang telah ditetapkan dan pelaksanaan hukum tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁸

Fungsi dari teori kepastian hukum dalam penelitian ini berkaitan dengan keabsahan penandatanganan dalam pembuatan akta autentik. Dengan adanya kepastian hukum diharapkan masyarakat mengetahui kejelasan akan hak dan kewajibannya menurut hukum, apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan maupun untuk memenuhi jaminan oleh para penghadap maupun Notaris itu sendiri.

Kepastian hukum merupakan aspek yang sangat penting dalam pembuatan Akta autentik oleh Notaris. Ini karena akan menjadi masalah bagi para pihak jika kerugian yang dialami karena tidak ada perlindungan hukum terhadap para pihak, bahkan bisa saja Notaris terjerat kasus hukum karena tidak adanya aturan hukum yang jelas terkait dengan Akta yang penandatanganannya secara elektronik. Notaris membutuhkan adanya kepastian hukum terhadap penerapan tanda tangan elektronik dalam akta autentik, artinya Notaris

²⁸Hans Kelsen. 2011. *Teori Hukum Murni (Terjemahan:Raisul Muttaqien)*. Bandung: Nusa Media.

membutuhkan suatu ukuran yang menjadi pegangan dalam melakukan digitalisasi. Ukuran ini disebut aturan yang dibuat oleh pihak yang mempunyai otoritas untuk itu, karena dalam kepastian hukum, terdapat norma yang jelas sehingga dapat dijadikan pedoman bagi Notaris yang dikenakan peraturan ini.

2. *Middle Range Theory* (Teori Perlindungan Hukum)

Dalam penelitian ini *middle theory* yang digunakan adalah Teori Perlindungan Hukum. Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif. Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi masyarakat merupakan Tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif memiliki tujuan sebagai pencegahan terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan dan perlindungan yang represif. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, serta penanganannya dalam lembaga peradilan.²⁹ Perlindungan Hukum yang diberikan kepada Notaris ialah Perlindungan Hukum

²⁹ Phillipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. Hlm. 54

Preventif. Perlindungan Hukum Preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah dengan adanya aturan yang mengatur mengenai tanda tangan elektronik pada akta Notaris secara. Hal ini diperlukan oleh Notaris untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap penandatanganan akta Notaris secara elektronik.

3. *Applied Theory*

a. Teori Kehati-Hatian

Teori yang menyatakan bahwa Notaris dalam menjalankan fungsi dan jabatannya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi kepentingan Masyarakat yang dipercayakan padanya. Menurut Abdul Manan, Notaris dalam melakukan suatu tindakan hukum harus senantiasa bertindak secara hati-hati agar Notaris sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dalam pertimbangannya berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁰

Apabila Notaris kurang teliti dalam memeriksa fakta-fakta penting, artinya Notaris tidak bertindak hati-hati. Asas kehati-hatian ini merupakan aplikasi dari Pasal 16 Ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa “dalam menjalankan jabatannya Notaris

³⁰ M. Luthfan Hadi Darus. 2017. *Hukum Notariat Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris, pertama*. Yogyakarta: UII Press. Hlm. 38.

bertindak seksama". Asas ini sebagai pendukung bagi seorang Notaris dalam proses pembuatan akta dimana dapat melindungi Notaris itu sendiri dari hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan Notaris. Prinsip kehati-hatian harus dimiliki oleh Notaris, karena Notaris sebagai pejabat umum harus memegang teguh prinsip kehati-hatian, agar tidak menimbulkan permasalahan hukum terhadap akta yang dibuatnya dikemudian hari.

b. Teori Tanda Tangan Elektronik

Teori tanda tangan Elektronik dihubungkan dengan keabsahan dokumen para penghadap. Berdasarkan pasal 1 angka (12) UU ITE merupakan tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.³¹

Terkait kekuatan hukum tanda tangan elektronik dijelaskan dalam Pasal 11 ayat (1) UU ITE yaitu, Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:³²

³¹ Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

³² Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
- b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
- c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatanggannya; dan
- f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Konsep dengan menggunakan tanda tangan elektronik sendiri diharapkan memudahkan para penghadap untuk tidak perlu datang ke kantor berhadapan dengan notaris dan juga bertujuan mempersingkat waktu karena keberadaan para penghadap yang jauh untuk memberikan dokumen.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan keterkaitan antara teori-teori dan konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematika penulisan penelitian ini. Dibawah ini dikemukakan penjelasan yang digunakan sebagai kerangka konseptual sebagai berikut.

1. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat perjanjian, kesepakatan, atau surat-surat yang diwajibkan oleh hukum yang dirumuskan dalam akta otentik. Kewenangan Notaris dapat dilihat dalam Pasal 15 UUJN, yaitu Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lainnya atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

2. Tanda Tangan Elektronik

Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.³³

3. Akta Autentik

Akta autentik menurut ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu “Suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.”³⁴

G. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup yang akan dibahas, maka metode penelitian yang dipilih penulis yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan dalam pembahasan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif ini digunakan oleh penulis untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Penelitian ini

³³Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

³⁴ R. Soegondo. 1991. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. Hal.89.

juga dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.³⁵

Penelitian Normatif mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.³⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu-isu hukum yang sedang ditangani.³⁷ Yaitu Jabatan Notaris dan Transaksi Elektronik (Cyber Notary). Serta pendekatan doktrin atau konsep yaitu pendekatan dengan mempelajari dan memahami pendapat para ahli hukum dalam karya-karya ilmiah misalnya buku literatur, jurnal hukum, makalah-makalah hukum dalam seminar serta lewat internet.

³⁵Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum (Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel)*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.

³⁶Zainudin Ali. 2009. *Metodologi Penelitian Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta. Hal.105.

³⁷Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Dalam membahas dan memecahkan masalah-masalah dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis metode pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan ini muncul karena pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.³⁸ Pendekatan ini sangat penting, sebab pemahaman terhadap pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika penulis menyelesaikan penelitian ini. Cyber Notary mengacu pada UUN dan UU-ITE tetapi belum ada Undang-Undang Khusus yang mengatur tentang Cyber Notary.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian

Berdasarkan sifat penelitian tersebut diatas, maka data penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum primer, sekunder, maupun tertier yang dikumpulkan melalui studi dokumen dan kepustakaan yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat sebagai

landasan utama yang dipakai :

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³⁸Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum (Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel)*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.

- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014.
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, antara lain buku-buku literatur ilmu hukum perdata, karya ilmiah dari kalangan hukum, jurnal hukum dan artikel, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berhubungan dengan permasalahan berupa kamus umum, kamus hukum, majalah, surat kabar, dan laporan ilmiah.

4. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan/studi dokumen. Teknik ini merupakan cara pengumpulan data dengan membaca, mempelajari, mengkaji, dan menganalisis serta membuat catatan dari buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah terkumpul dan diolah akan dibahas dengan menggunakan metode normatif kualitatif, yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan bahan hukum yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan dengan norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode berfikir deduktif yaitu metode berfikir dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum.³⁹

³⁹ Bambang Sunggono. 2005. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 120.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Raharjo. 2002. *Cybercrime: Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arrianto Mukti Wibowo. 1999. *Kerangka Hukum Digital Signature Dalam Electronic Commerce*. Jakarta: Pasca Sarjana MT1.
- Bambang Sunggono. 2005. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari, Menemukan Dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: LaksBang PressIndo.
- Edmon Makarim. 2016. *Notaris & Transaksi Elektronik: kajian hukum tentang cybernotary atau electronic Notary. Edisi ke 2*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Emma Nurita. 2012. *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*. Bandung: Refika Aditama.
- G. H. S. Lumban Tobing. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Habib Adjie. 2011. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: Refika Aditama.
- Hamid Abdul dan Mohammad Labib. 2010. *Kejahatan Mayanta (Cyber Crime)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hans Kelsen. 2011. *Teori Hukum Murni (Terjemahan: Raisul Muttaqien)*. Bandung: Nusa Media.
- Herlien Budiono. 2007. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum (Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel)*, ed. Ahsan Yunus, Cetakan 4. Yogyakarta: Mirra Buana Media.

- Isharyanto. 2016. *Teori Hukum: Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik*. Jakarta: Wahana Resolusi.
- Mariam Darus Badruzaman. 2001. *Mendambakan Kelahiran Hukum Saiber (Cyber Law) di Indonesia*. Medan: Pidato Purna Bhakti.
- M. Ali Boediarto. 2005. *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad*. Jakarta: Swara Justitia.
- M. Luthfan Hadi Darus. 2017. *Hukum Notariat Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris, pertama*. Yogyakarta: UII Press.
- M. Yahya Harahap. 2008. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum, Edisi. 1, Cetakan. 6*, Jakarta: Kencana.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- R. Soegondo. 1991. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- R. Subekti. 2008. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Saut Parulian Panjaitan. 2021. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Erlangga.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju.
- Tan Thong Kie. 2007. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve.
- Zainudin Ali. 2009. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

C. Jurnal

Ahmad Fitra Avicenna. "Penerapan Sanksi Bagi Notaris yang Lalai dalam Membuat Akta Otentik". *Officium Notarium* 2, no. 3 (2022).

Ahmad Rifaldi Dan Habib Adji. "Minuta Akta Notaris Dalam Bentuk Elektronik". *Jurnal Narotama* 6, no. 1 (2022).

Aushof Albaaits dan Bambang Eko Turisno. "Efektivitas Tanda Tangan Elektronik Pada Akta Yang Dibuat Oleh Notaris", *NOTARIUS* 16, no. 3 (2023).

Benny Riyanto. "Pembangunan Hukum Nasional Di Era 4.0". *Jurnal Rechtsvinding* 9, no. 2 (2020).

Cheung Joan Karmel Toryanto dan Yunanto. "Urgensi Pengaturan Pelaksanaan Cyber Notary Terkait Dengan Pandemi Covid-19". *Notarius: Jurnal Studi Kenotariatan* 15. No. 1 (2022).

Cynthia P. Limantara Shinta Pangesti dan Grace I Darmawan. "Konsep Pengaturan Cyber Notary Di Indonesia". *Jurnal Rechtsidee* 7 (2020).

- Denny Fernaldi Chastra. "Kepastian Hukum Cyber Notary Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris," *Indonesian Notary* 3, no. 2. (2021).
- Desy Bungdiana dan Arsin Lukman. "Efektivitas Penerapan Cyber Notary Dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris Pada Era Digital". *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 7, no. 1 (2023).
- Dharmawan, Kasih, Dan Stiawan. "*Personal Data Protection And Liability Of Internet Service Provider: A Comparative Approach*," *International Journal Of Electrical And Computer Engineering* 9. No. 4 (2019).
- Dwi Merlyani, Annalisa Yahanan, dan Agus Trisaka. "Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Dihadapan Penghadap Dalam Konsep Cyber Notary". *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotriatan* 9, no. 1 (2020).
- Eman Sulaiman, Nur Arifudin, dan Lily Triyana. "Kekuatan Hukum Digital Signature Sebagai Alat Bukti Yang Sah Di Tinjau Dari Hukum Acara Perdata". *Risalah Hukum* 16. No. 2 (2020).
- Fadhila Rizqi. "Implementasi Cyber Notary Di Indonesia Ditinjau Dalam Upaya Reformasi Birokrasi Era 5.0," *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 5. No. 1 (2021).
- Fahma Rahman Wijanarko, Mulyoto, dan Supanto. "Tinjauan Yuridis Akta Notaris Terhadap Pemberlakuan Cyber Notary Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014". *Jurnal Repertorium* 2. No. 2 (2015).
- Hadi Suwignyo. "Keabsahan Cap Jempol Sebagai Pengganti Tanda Tangan Dalam Pembuatan Akta Autentik". *Jurnal Studi Kenotariatan Notarius* 1. No. 1 (2012).
- Henry Donald Lbn dan Touran. "Pentingnya Penggunaan Akta Elektronik Untuk Mempermudah Pelayanan dan Penyimpanan Arsip Notaris". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 22, no. 4 (2022).
- Kadek Setiadewi dan I Made Hendra Wijaya. "Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik". *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha* 6. No. 1 (2020).

- Lendo Theo Engelbert, Hanif Nur Wdhianti, dan Diah Aju Wisnuwardhani. "Analisis Yuridis Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6. No. 1 (2021).
- Luthvi Febryka Nola. "Peluang Penerapan Cyber Notary Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". *Jurnal Negara Hukum* 2 (2011).
- Neneng Asaniyah. "Pelestarian Informasi Koleksi Langka: Digitalisasi, Restorasi, Fumigasi". *Buletin Perpustakaan*. No. 57 (2017).
- Ni Kadek Ayu Ena Widiasih. "Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Yang Dilakukan Secara Elektronik (Cyber Notary)". *Acta Comitatus* 5. No. 1 (2020).
- Putra Arya, Aju Putrijanti, dan Mujiono Hafidh Prasetyo. "Sinkronisasi Pasal 1868 KUH Perdata Dalam Menunjang Terselenggaranya Konsep *Cyber Notary* Di Indonesia". *NOTARIUS* 14, no. 2 (2021).
- Raihan Ade Izdihar, Burhanudin Harahap, Arief Suryono. "Keabsahan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Notaris". *Prosiding Conference On Law and Social Studies* (2023).
- Ratna Madyastuti. "Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan Dan Tugas Jabatan Notaris". *Lex Renaissance Jurnal* 5, no. 3 (2020).
- Ranti Fauza Mayana. "Legalitas Tanda Tangan Elektronik: Possibilitas Dan Tantangan Notary Digitalization Di Indonesia". *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 4, no. 2 (2021).
- Regina Natalie Theixar dan Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Keamanan Digitalisasi Akta," *Acta Comitatus* 6. No. 01 (2021).
- Reski Haristya Putri dan Edith Ratna M.S. "Legalitas Tanda Tangan Elektronik Terhadap Akta Notaris". *NOTARIUS* 17, no. 1 (2024).
- Rifa'i A dan Iftitah A. "Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hukum Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris". *Jurnal Supremasi* 8, no. 2 (2020).

- Saut Parulian Panjaitan dan Herman Adriansyah. "Urgensi Pengaturan Tata Kelola dan Tertib Administrasi Kantor Notaris". *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 13, no. 1 (2024).
- Selva Omiyani, Suprpto, dan Saprudin. "Digitalisasi Tandatangani Elektronik pada Akta Notaris". *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 4 (2023).
- Sisca Junia Azrin, Yetniwati, dan Diana Amir. "Kepastian Hukum Dalam Pengaturan Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Secara Elektronik". *Jurnal Das Sollen* 9, no. 1 (2023).
- Siti Ramadhani, Aufa Yasifa, dan Ridho Rizky. "Digitalisasi Administrasi Di MI". *Jurnal Mappesona* 7, no. 2 (2024).
- Syamsul Bahri, Annalisa Yahanan, dan Agus Trisaka. "Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Rangka Cyber Notary". *Repertorium* 8, no. 2 (2019).
- Tiara Jabbar Purwanto dan Djumadi Purwoadmojo. "Tinjauan Yuridis Legalitas Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Notaris". *NOTARIUS* 16. No. 2 (2023).
- Vladislav Gorobinskiy dan Ekaterina Lexakova. "Digital Notarial System in Corporate Relations". *International In-house Counsel Journal* 14, no. 57 (2021).
- Wahyu Tantra S dan I Nyoman B. "Keabsahan Tanda Tangan Pada Akta Autentik Secara Elektronik Ditinjau Dari Cyber Notary". *Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, no. 1 (2021).

D. Tesis

- Cyndiarnis Cahyaning Putri. Tesis: *Formulasi Pengaturan Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta melalui Cyber Notary*. Malang: Universitas Brawijaya. 2018.
- Prayudicia Tantra Atmaja, Tesis: *Keabsahan Akta Notaris Secara Elektronik Dalam E-Commerce*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2019.

E. Artikel

Balai Sertifikasi Elektronik, “Sertifikasi Elektronik Untuk Keamanan Informasi dan Transaksi Elektronik”, Di Akses pada tanggal 4 Desember 2024 Pukul 14.21 WIB.

<https://bsre.bssn.go.id>.

Privy, “Kesiapan Notaris Indonesia dalam Menyongsong *Cyber Notary*”, Di Akses pada tanggal 20 Desember 2024 Pukul 21.30 WIB.

<https://blog.privv.id/kesiapan-notaris-menyongsong-cyber-notary/>.

F. Wawancara

Wawancara dengan Notaris R, Notaris/PPAT Kota Palembang, pada tanggal 9 Januari 2025.